



**P U T U S A N**

**Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIANTO ALIAS ANTO;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/5 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan  
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 29 November 2023;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulanpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulanPenjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 gram netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih.
- 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih.
- 1 (satu) buah skop.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT.

Dirampas untuk Negara.

**6.** Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –337/RP.RAP/11/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekirapukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun IX Bangun Sari II Desa PuloJantanKec. NA IX-X Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, dan kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap



datang Sdr. HENDRI(belum tertangkap/Dpo) dan berkata kepada Terdakwa "LEK, JUALKAN LAGI BR INI YA, NANTI KALAU LAKU SEMUA KUKASIH LELEK DUA RATUS RIBU" (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab "IYA, MANA BR NYA", kemudian Sdr. HENDRI memberikan Terdakwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong selanjutnya Sdr. HENDRI pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi juga ke belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar + 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa sampai dan kemudian sepeda motor Terdakwa parkir dan kemudian Terdakwa duduk di tanah menunggu pembeli datang. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib datang saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "LEK... BELANJA LAPAN RATUS...", dan uang diserahkan saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari dompet yang Terdakwa pegang dan menyerahkan 1 (satu) plastik berisi sabu tersebut kepada saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI dengan mengatakan "INI NAH..." saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI terima dengan tangan kanan saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI, saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI jawab "MAKASIH LEK..." lalu saksi JHONI AL KAHFI Alias JONI berdiri dan berjalan meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa masih duduk di tanah menunggu pembeli lainnya datang, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. HENDRI datang dan menghampiri Terdakwa dan kemudian Sdr. HENDRI berkata kepada Terdakwa "UDAH BERAPA YANG LAKU LEK?", dan kemudian Terdakwa menjawab "BARU HARGA LAPAN RATUS", dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HENDRI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima Sdr. HENDRI juga dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Sdr. HENDRI pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib karena pembeli sepi



Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan pada saat Terdakwa naik ke atas sepeda motor Terdakwa tiba-tiba datang saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ke atas tanah dan karena polisi melihat perbuatan Terdakwa, kemudiannya saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari tanah dan ditemukan juga 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih di tangan Terdakwa sebelah kiri dan pada saat itu saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa jawab dari Sdr. HENDRI yang beralamat di Dsn. IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 379/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 3.82 gram dan Berat Netto 2.62 gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5661/NNF/2023 pada hari Rabutanggal 20 September 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram diduga mengandung Narkotika milik SUPRIANTO Alias ANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO, pada hariJumattanggal 15 September 2023 sekirapukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec.marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saksiJHONI ALKAHFI Alias JONI dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksiJHONI ALKAHFI Alias JONI, dansaksiJHONI ALKAHFI Alias JONI mengatakan bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO yang beralamat di Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR berangkat ke Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Labuhanbatu Utara. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR sampai di Dusun IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dibawah pohon sawit-sawitan dan sesampainya disitu saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motor dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kepada kami tersebut dan kami melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah, dan kemudian saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang dibuang ketanah tersebut dan kemudian saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR buka dan saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGARlihatkan kepada laki-laki tersebut dan ternyata isi dari 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu tersebut adalah 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ke atas tanah dan karena saksi ABDU RAHMANSYAH, saksi M. YUNUS RITONGA dan saksi RAJINSYAH SIREGAR melihat perbuatan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan ditemukan juga 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih di tangan terdakwayang setelah ditangkap mengaku bernama Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO dan pada saat itu saksi ABDU RAHMANSYAH bertanya kepada Terdakwadarmana Terdakwamendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Sdr. HENDRI yang beralamat di Dsn. IX Bangun Sari II Desa Pulo Jantan Kec NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya Terdakwadand seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.



▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

▪ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 379/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan BeratBruto 3.82 gram dan Berat Netto 2.62 gram.

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5661/NNF/2023 pada hari Rabutanggal 20 September 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram diduga mengandung Narkotika milik SUPRIANTO Alias ANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdu Rahmansyah dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi M. Yunus Ritonga (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, dan 1 (satu) buah kemasan botol bekas minuman merk X- Teh yang diakui oleh Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberi narkotika jenis sabu kepada Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT ditemukan terparkir saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendri (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan penangkapan terhadap Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi dan saksi M. Yunus Ritonga langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 18.30 wib saksi dan saksi M. Yunus Ritonga tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya dibawah pohon sawit kemudian saksi dan saksi M. Yunus Ritonga melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah, kemudian saksi dan saksi M. Yunus Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang dibuang ketanah dan ternyata berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa kemudian saksi dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi M. Yunus Ritonga, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Abdu Rahmansyah (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, dan 1 (satu) buah kemasan botol bekas minuman merk X- Teh yang diakui oleh Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberi narkoba jenis sabu kepada Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT ditemukan terparkir saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendri (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan saksi Abdu Rahmansyah melakukan penangkapan terhadap Jhoni

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahmansyah langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 18.30 wib saksi dan saksi Abdu Rahmansyah tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya dibawah pohon sawit dan saksi dan saksi Abdu Rahmansyah melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah, dan kemudian saksi dan saksi Abdu Rahmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang dibuang ketanah dan ternyata berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa kemudian saksi dan saksi Abdu Rahmansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 379/09.10102/2023 tanggal 14 September 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5661/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, dan 1 (satu) buah kemasan botol bekas minuman merk X- Teh;
- Bahwa Terdakwa memberi narkotika jenis sabu kepada Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT ditemukan terparkir saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendri (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap





15.00 Wib di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X  
Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Hendri (DPO) dan berkata kepada Terdakwa "Lek, Jualkan Lagi Br Ini Ya, Nanti Kalau Laku Semua Kukasih Lelek Dua Ratus Ribu" lalu Terdakwa jawab "Iya, Mana Br Nya", kemudian Hendri (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong selanjutnya Hendri (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa menuju belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT setelah itu Terdakwa duduk di tanah menunggu pembeli datang. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib datang Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu setelah itu Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di tanah, sekitar pukul 18.30 Wib saat Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa naik ke atas sepeda motor tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah dan karena polisi melihat perbuatan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari tanah dan ditemukan juga 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih di tangan Terdakwa sebelah kiri dan pada saat itu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa jawab dari Hendri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap



ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah skop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abdu Rahmansyah bersama Saksi M. Yunus Ritonga (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, dan 1 (satu) buah kemasan botol bekas minuman merk X- Teh;
- Bahwa Terdakwa memberi narkotika jenis sabu kepada Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT ditemukan terparkir saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendri (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan penangkapan terhadap Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 18.30 wib saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya dibawah pohon sawit dimana saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah, dan kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang dibuang ketanah dan ternyata berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua)



bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah



Terdakwa Suprianto Alias Anto dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 379/09.10102/2023 tanggal 14 September 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5661/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga)





bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Abdu Rahmansyah bersama Saksi M. Yunus Ritonga (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, dan 1 (satu) buah kemasan botol bekas minuman merk X- Teh dimana Terdakwa memberi narkoba jenis sabu kepada Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT ditemukan terparkir saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendri (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan penangkapan terhadap Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas informasi dari Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 18.30 wib saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya dibawah pohon sawit dimana saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah, dan kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang dibuang ketanah dan ternyata berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto yang diperoleh dari Hendri (DPO) dan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepadanya akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Abdu Rahmansyah bersama Saksi M. Yunus Ritonga (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun II Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, dan 1 (satu) buah kemasan botol bekas minuman merk X- Teh dimana Terdakwa memberi narkotika jenis sabu kepada Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT ditemukan terparkir saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendri (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. IX Bangun Sari II Ds. Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan penangkapan terhadap Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib, di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian atas informasi dari Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di Dsn. I, Ds. Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 18.30 wib saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga tiba dilokasi yang dimaksud tepatnya dibawah pohon sawit dimana saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu ke atas tanah, dan kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang dibuang ketanah dan ternyata berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih berada di tangan Terdakwa kemudian saksi Abdu Rahmansyah dan saksi M. Yunus Ritonga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 379/09.10102/2023 tanggal 14 September 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5661/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,62 (dua koma enam dua) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto yang di diatas tanah yang sengaja Terdakwa buang pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendri (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu dan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Jhoni Alkahfi Alias Joni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu adalah merupakan narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT berhubungan dengan tindak pidana dan tidak terungkap bukti

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Alias Anto** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Alias Anto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,62 (dua koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah skop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah jambu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi BK 5992 XT;

Dirampas untuk Negara;

**8.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Dto.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Rap